

**PERSEPSI MASYARAKAT NON MUSLIM TENTANG
BANK SYARIAH KOTA PALOPO
(STUDI PADA KELURAHAN PATTE'NE)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**PERSEPSI MASYARAKAT NON MUSLIM TENTANG
BANK SYARIAH KOTA PALOPO
(STUDI PADA KELURAHAN PATTE'NE)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.**
- 2. Hendra Safri, S.E., M.M**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuyun Armianti

NIM : 15 04 02 0103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,




Yuyun Armianti
15 04 02 0103

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo (Studi pada Kelurahan Patte'ne) yang di tulis oleh Yuyun Armianti dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0402 0103, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 miladyah bertepatan dengan 7 Rajab 1441 hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 16 Juni 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Fasiha, S.El., M.El. | Penguji II | (.....) |
| 5. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hendra Safri, SE., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001
Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 198610202015031001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo (Studi pada Kelurahan Patte’ne)”** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai nabi uswatun khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta. Ayahanda Sahmun dan ibunda Sumarni yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Ilahi Robbi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril

maupun materil. sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:


1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Syarief Iskandar, SE.MM. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Alumni Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Hj. Ramlah Makullase, M.M.,Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., MA. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Takdir, SH., MH, yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo
3. Pembimbing I Tadjuddin, SE.,M.Si.,Ak.,CA., CSRS, Pembimbing II Bapak Hendra Safri SE.,M.M atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penguji I Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag dan Penguji II Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ketua Program Studi Perbankan syariah Bapak Hendra Safri, SE.,M.M beserta dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
6. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moril kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis.
8. Bapak lurah Kelurahan Patte'ne Kota Palopo beserta seluruh jajarannya, serta masyarakat Kelurahan Patte'ne yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mengumpulkan informasi serta memberikan arahan selama penulis mengadakan penelitian hingga selesai menyusun skripsi ini.
9. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabatku Een Ramadhanty S, (Alm. Audina Amalia), Besse Harlinda, Besse Mutiajib, Sarnita Basaruddin, Kardilla, Sukmawati, juga Pitriani yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

11. Keluarga besar Perbankan Syariah kelas D angkatan 2015, Ikatan Keluarga Bidik Misi angkatan 2015 IAIN Palopo, serta kelompok 7 PBAK 2017 IAIN Palopo yang telah mendoakan sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridha-Nya Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan perbankan syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin.



Palopo, 10 Februari 2020
Penulis

Yuyun Armianti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliteasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
َ	<i>Fathah</i>	A	\bar{A}
ِ	<i>Kasrah</i>	I	\bar{i}
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	\bar{U}

B. SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- QS = Al-quran Surah
 HR = Hadis Riwayat
 SWT = *Subhanallah wata'ala*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	11
1. Persepsi.....	11
a. Pengertian Persepsi.....	11
b. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	11
c. Aspek-Aspek Persepsi	12
d. Proses Terbentuknya Persepsi	13
e. Bentuk-Bentuk Persepsi	13

2. Masyarakat Non Muslim	14
a. Pengertian Masyarakat Non Muslim	14
b. Dalil Bertransaksi Dengan Non Muslim	15
3. Perbankan Syariah	16
a. Pengertian Bank Syariah	16
b. Tujuan Bank Syariah	19
c. Prinsip Perbankan Syariah.....	19
d. Karakteristik Perbankan Syariah	20
e. Dasar Hukum Prbankan Syariah.....	21
f. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah	22
g. Prinsip-prinsip Hukum Perbankan Syariah	23
h. Akad-akad Perbankan Syariah.....	26
i. Produk-Produk Perbankan Syariah.....	28
j. Pengawas Perbankan Syariah	31
k. Peranan Bank Indonesia	36
l. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	37
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus penelitian	40
C. Defenisi Istilah	40
D. Desain Penelitian.....	41
E. Data dan Sumber Data.....	42
F. Instrument Penelitian.....	43
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	44
I. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISI DATA	47
A. Deskripsi Data.....	47

B. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2:256	14
Kutipan Ayat 2 QS Yunus/10:99	15
Kutipan Ayat 3 QS Al- Mumtahanah/60:8	16
Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2:278-279	21



DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis 1 Tentang Rasulullah Bermuamalah Dengan Kaum Yahudi..... 16



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	37
Tabel 4.1 Daftar Nama Lurah Kelurahan Patte'ne.....	53
Tabel 4.2 Daftar Nama Ketua RT Kelurahan Patte'ne	54
Tabel 4.3 Jumlah Masyarakat Non Muslim di Kelurahan Patte'ne	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fungsi Bank Syariah Sebagai Lembaga Intermediasi	18
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Patte'ne Kota Palopo	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Patte'ne Kota Palopo	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Tim Penguji


Lampiran 3 Surat Izin Meneliti

Lampiran 4 Keretangan Wawancara Responden

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Responden

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Yuyun Armianti, 2020. *“Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo (Studi pada Kelurahan Patte’ne)”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Tadjuddin, dan Hendra Safri.

Bank syariah adalah bank yang pengelolaannya menggunakan sistem bagi hasil yang mana dalam memberikan keuntungan bagi nasabah terbukti lebih adil terbuka, jujur, dan menguntungkan, hal itu terbukti dari banyaknya masyarakat non muslim yang kini telah banyak menjadi nasabah pada bank syariah Kota Palopo. Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Persepsi Masyarakat Non Muslim tentang Bank Syariah Kota Palopo (Studi pada Kelurahan Patte’ne). Tujuan penelitian:1) Untuk mengetahui bagaimana respon kognitif (pengetahuan) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne tentang bank syariah Kota Palopo.2) Untuk mengetahui bagaimana respon afektif (emosi/perasaan) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne terhadap keberadaan bank syariah Kota Palopo.3) Untuk mengetahui bagaimana respon konatif (kecenderungan bertindak) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne terhadap keberadaan bank syariah Kota Palopo.

Jenis Penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian Kelurahan Patte’ne Kota Palopo dengan waktu penelitian selama enam bulan. Subjek penelitian adalah masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne, dengan menggunakan teknik wawancara yaitu percakapan antar dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Respon kognitif (pengetahuan) masyarakat non muslim tentang bank syariah yaitu 60% responden menjawab tidak tahu tentang bank syariah.2) respon afektif (emosi/perasaan) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne terhadap kehadiran bank syariah 50% responden bersikap netral atau biasa-biasa saja, 50% lainnya mendukung atau senang dengan keberadaan bank syariah Kota Palopo.3) Respon konatif (kecenderungan bertindak) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne terhadap keberadaan bank syariah kota palopo 20% responden telah menjadi nasabah pada bank syariah Kota Palopo dengan alasan pelayanan yang baik, cepat dan tanpa bunga. Sedangkan 80% responden tidak tertarik untuk menjadi nasabah pada bank syariah Kota Palopo dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat non muslim tentang bank syariah, sehingga banyak masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne masih menganggap bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional serta bank syariah hanya di peruntukkan untuk umat muslim saja.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat Non Muslim, Bank Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan permasalahan pada lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi terpenting karena menjadi mediator antara pihak yang membutuhkan dana sebagai modal usaha dengan pemilik dana baik modal kerja maupun penanaman modal di sektor riil. Dengan hal tersebut, fungsi utama dari sektor perbankan pada pembangunan kebijakan ekonomi memang difokuskan dalam hal bagaimana cara cepat dan tepat untuk meningkatkan nilai ekonomi.

Tahun 1992 perbankan di Indonesia memasuki masa keemasan dimana pertama kali dimulainya pendirian Bank Syariah yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan bangkitnya BMI ini selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya UU No. VII tahun 1992 mengenai perbankan yang wajib menerapkan prinsip bagi hasil baik bank umum ataupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. BMI termasuk kedalam katagori bank umum papan tengah, dengan aset diatas Rp 500 Miliar dan dibawah Rp 1 Triliun. Pendirian perbankan ini ditujukan untuk mengatasi efek negatif yang dihasilkan oleh perbankan konvensional meskipun perkembangan perbankan syariah berjalan lebih lambat dibandingkan perbankan konvensional. Berdirinya perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan lamban jika dibandingkan dengan negara lain seperti Negara Malaysia, Pakistan, Iran, dan negara muslim yang lain, meskipun jika

diperhatikan dari banyaknya masyarakat Muslim yang ada di Indonesia masuk pada posisi pertama.

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian di amandemen dalam Undang-Undang No 8 tahun 1998. Perubahan ini difokuskan untuk menanggulangi tantangan ekonomi yang semakin lengkap dari segala lini. Setelah mengalami perubahan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bank dapat berjalan berdasarkan prinsip syariah yang membolehkan perbankan bergerak lebih luas. Keberadaan perbankan syariah semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang No 19 tahun 1999. Kemudian ditinjau kembali kemudian menjadi Undang-Undang No 3 tahun 2004 (UU BI). Penetapan Undang-Undang ini memungkinkan terbentuknya kebijakan moneter yang berlandaskan prinsip syariah.¹

Akhir tahun 2000 BI mengeluarkan peraturan yaitu BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Pada akhir tahun ini juga banyak Bank konvensional yang mengadakan layanan perbankan dengan menggunakan sistem perbankan dual banking sistem atau sistem perbankan ganda yaitu penggunaan perbankan konvensional dan perbankan syariah secara sejajar. Seperti Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan yang lain-lain.²

Pengelolaan perbankan syariah yang berdasarkan pada hukum Syariat Islam dalam memberikan keuntungan bagi nasabah terbukti lebih adil. Hal ini karena dalam perbankan syariah pengoperasiannya tidak memakai sistem bunga namun

¹Harviz Akbar Haroni Doli H. Ritonga, *Persepsi Etnis China Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Medan*, (Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2013), Vol. 1, h.1

²Dian Ariani, *Persepsi masyarakat umum terhadap bank syariah di Medan*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017), h. 124.

memakai prinsip bagi hasil, dengan prinsip bagi hasil maka perbankan syariah yang bergerak pada sektor riil membuat bank syariah lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Ketika bank syariah mampu bertahan terhadap krisis maka dana *funding* dari nasabah tetap terjaga keamanannya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan penerapan bank konvensional yang dalam sistem operasinya menggunakan bunga. Bank konvensional dengan menerapkan bunga akan lebih terancam terhadap krisis dan saat krisis berjalan maka kejadian yang banyak muncul adalah tingkat suku bunga akan bertambah sehingga hal ini menjadikan para nasabah bank konvensional yang meminjam uang akan merasa kesulitan dalam pengembaliannya tersebut dikarenakan beban bunga yang berlipat ganda dan semakin tinggi. Hal ini akan memunculkan banyak kredit mogok sehingga mengakibatkan penghimpunan dana dari nasabah yang dikelola untuk kredit tidak dapat kembali dikumpul oleh bank. Efek dari fenomena ini adalah penghimpunan dana dari nasabah yang dikelola untuk kredit tersebut tidak dapat kembali ditarik nasabah.

Perbankan syariah yang terbukti lebih terbuka, jujur, adil dan menguntungkan kini semakin diburu oleh masyarakat serta memperoleh kepercayaan yang cukup tinggi, kepercayaan ini ternyata tidak hanya diperoleh dari masyarakat muslim namun juga masyarakat non muslim. Beberapa data yang memaparkan semakin bertambahnya masyarakat non muslim yang menjadi nasabah pada bank syariah Kota Palopo antara lain:

1. Suriani seorang customer service pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kota Palopo mengatakan bahwa pada Bank Syariah Mandiri jumlah nasabah non muslim mengalami kenaikan setiap bulannya.³

2. Risna Damayanti seorang Funding pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Kota Palopo mengatakan bahwa dari 100% jumlah nasabah pada BRI syariah 15%-20% adalah masyarakat non muslim dan dalam setiap bulannya jumlah nasabah non muslim mengalami kenaikan.⁴

3. Reskiani seorang Ao Funding pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah cabang Kota Palopo mengatakan bahwa dari 100% jumlah seluruh nasabah pada BNI Syariah sekitar 20% adalah nasabah non muslim, dan setiap bulannya terus mengalami kenaikan.⁵

Di Negara Eropa sendiri, bank syariah menjadi alternatif dalam menggantikan sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem tambahan (bunga). Tentunya ada faktor yang menjadi alasan masyarakat muslim maupun non muslim untuk memilih menjadi nasabah pada bank syariah. diantaranya, faktor agama, bagi hasil, fasilitas dan pelayanan, tingkat keamanan dan lain-lain sebagainya. Dari berbagai macam kemungkinan penyebab menjadi nasabah bank syariah dapat dipastikan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat muslim dan masyarakat non muslim terhadap pelayanan yang diterapkan pada bank syariah. Tidak dapat dihindari bahwa muncul pemahaman di kalangan masyarakat bahwa

³Suriani, *Customer service Bank Mandiri Syariah (BSM) Kota Palopo*, wawancara 4 september 2019.

⁴Risna Damayanti, *Funding Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kota Palopo*, wawancara 7 februari 2020.

⁵Reskiani, *Ao Funding Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kota Palopo*. Wawancara 7 Februari 2020.

perbankan syariah hanya dikhususkan pada masyarakat muslim dan tidak menerima kalangan non muslim.

Sistem bagi hasil merupakan salah satu elemen yang cukup vital dari pasar syariah yang sudah lama dijalankan oleh Negara Inggris dan beberapa negara di Asia seperti Singapura, India dan China. Kemudian dari hal tersebut mulai timbul kesadaran pada masyarakat bahwa perbankan syariah bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat muslim saja tetapi juga telah menjadi kebutuhan dunia termasuk negara-negara yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama non muslim.⁶

Hal diatas tentunya sangatlah menarik apabila pandangan masyarakat non muslim dikaitkan dengan bank syariah di Kota Palopo, apakah masyarakat non muslim di Kota Palopo mempunyai kecenderungan yang sama dengan masyarakat non muslim di daerah lain, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis memilih objek penelitian adalah masyarakat non muslim di kelurahan Kota Palopo, karena jumlah masyarakat non muslim di kota Palopo mencapai 25.358 jiwa dari jumlah keseluruhan masyarakat di Kota Palopo yaitu 176.907 jiwa,⁷ alasan lain adalah karena Kelurahan Patte'ne sebagai kelurahan yang paling banyak jumlah masyarakat non muslimnya yaitu berjumlah 2.273 jiwa dari 3.335 jumlah keseluruhan masyarakat di Kelurahan Patte'ne.⁸

⁶Harviz Akbar Haroni Doli H. Ritonga, *Persepsi Etnis China Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Medan*, (Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2013), Vol. 1, h. 8

⁷<https://palopokota.bps.go.id>. Diakses pada 19 juni 2019, pukul 18.00 WITA.

⁸Sumber kantor kelurahan Patte'ne`

Berdasarkan latar belakang yang telah diulas di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya, adapun judul skripsi yang diajukan adalah ***“Persepsi Masyarakat Non Muslim Tentang Bank Syariah Kota Palopo (Studi pada Kelurahan Patte’ne)”***

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam judul skripsi ini adalah mengenai persepsi masyarakat non muslim tentang bank syariah yaitu masyarakat non muslim baik yang telah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah pada bank syariah Kota Palopo yang beralamat pada Kelurahan Patte’ne.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana respon kognitif (pengetahuan) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne tentang bank syariah Kota Palopo?
2. Bagaimana respon afektif (emosi/perasaan) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne terhadap keberadaan bank syariah Kota Palopo?
3. Bagaimana respon konatif (kecenderungan bertindak) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne terhadap keberadaan bank syariah Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana respon kognitif (pengetahuan) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne tentang bank syariah Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon afektif (emosi/perasaan) masyarakat non muslim Kelurahan Patte’ne tentang bank syariah Kota Palopo.

3. Untuk mengetahui bagaimana respon konatif (kecenderungan bertindak) masyarakat non muslim Kelurahan Patte'ne terhadap keberadaan bank syariah Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi Islam dalam bidang perbankan syariah.
- b. Penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi unruk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak perbankan syariah sebagai pertimbangan pihak bank dalam mengambil kebijakan bank syariah khususnya dalam pemasaran produk-produk bank syariah agar semakin menambah nasabah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, langkah awal yang peneliti lakukan adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan evaluasi. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nur Rifai (2017), dengan judul persepsi masyarakat non muslim terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di Surakarta. Penulis menggunakan alat analisis regresi berganda, sedangkan hipotesis pelitiannya adalah: H₁ : diduga persepsi kognitif masyarakat non muslim berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah di Surakarta, H₂ : diduga persepsi afektif masyarakat non muslim berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah di Surakarta, H₃ : diduga persepsi konatif masyarakat non muslim berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah perbankan syariah di Surakarta, dan hasil penelitian yang dilakukan adalah: 1. Terdapat pengaruh antara variabel persepsi kognitif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di Surakarta, artinya bahwa minat masyarakat non muslim untuk berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri mampu mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap minat menajadi nasabah, 2. Terdapat pengaruh variabel persepsi afektif terhadap minat menjadi nasabah bank

syariah di Surakarta, artinya suatu perangkat mental yang terdiri suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu penelitian menunjukkan bahwa variabel afektif positif dan signifikan terhadap minat menajadi nasabah., 3. Variabel persepsi konatif berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah di Surakarta, artinya persiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya penelitian menunjukkan bahwa variabel konatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menajadi nasabah.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu objek yang akan diteliti mengarah pada persepsi masyarakat non muslim, sedangkan perbedaannya yaitu dari segi metode penelitian yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

2. Ary Permatadeny Nevita 2015, judul penelitian perilaku, karakteristik, persepsi masyarakat terhadap bank syariah di eks Karisidenan Kediri”, penulis menggunakan alat analisis deskriptif dan analisis kuantitatif, sedangkan hipotesis dari penelitian adalah: H1 perilaku masyarakat berpengaruh terhadap bank syariah, H2 karakteristik masyarakat berpengaruh terhadap bank syariah, H3 persepsi masyarakat berpengaruh terhadap bank syariah, dan hasil penelitian ini adalah 1. Perilaku, karakteristik dan persepsi masyarakat secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi perkembangan bank syariah di Karesidenan Kediri, 2. Perilaku

⁹Nur Rifai, *Persepsi masyarakat non Muslim terhadap minat menjadi nasabah bank Syariah di Surakarta*, (Surakarta:IAIN Surakarta, 2017).

masyarakat berpengaruh positif atau didukung terhadap perkembangan bank syariah di Karesidenan Kediri, 3. Karakteristik masyarakat berpengaruh positif atau didukung terhadap perkembangan bank syariah di Karesidenan Kediri, 4. Persepsi masyarakat tidak berpengaruh atau tidak didukung terhadap perkembangan bank syariah di Karesidenan Kediri.¹⁰

Perbedaan penelitian yang penulis kemukakan ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengarah pada objek yang membahas tiga variabel yaitu persepsi, karakteristik, dan perilaku sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarahkan pada permasalahan mengenai persepsi masyarakat non muslim Kota Palopo (kelurahan Patte'ne) terhadap bank syariah. Perbedaan lainnya serta metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

3. Handityo Raufan 2016, judul penelitian persepsi masyarakat non muslim terhadap BPRS dan BMT (studi pada masyarakat non muslim di Kecamatan Cipanas), hasil penelitian dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat non muslim Kecamatan Cipanas terhadap hadirnya BPRS dan BMT positif dikarenakan prinsip bagi hasil dan menanggung resiko bersama yang diterapkan BPRS dan BMT. Pelayanan yang mempengaruhi masyarakat non muslim di Kecamatan Cipanas memilih BPRS dan BMT untuk menjadi nasabah: profibilitas dan kredibilitas, pelayanan cepat, aksesibilitas, fasilitas lengkap, tanpa

¹⁰Ary Permatadeny Nevita, *Perilaku, Karakteristik, Persepsi masyarakat terhadap bank syariah di eks Karesidenan Kediri*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015).

bunga dan transparan, prosedur mudah serta tanggap terhadap keluhan, popularitas dan status bank.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dari segi objek dimana pada penelitian ini mengarah pada persepsi masyarakat non muslim terhadap BPRS dan BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengarah pada persepsi masyarakat non muslim tentang bank syariah. Persamaan penelitian ini yaitu dari metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.¹¹

B. Deskripsi Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancra indranya.¹²

Menurut Jalaludin Rakhmat persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli).¹³

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

- 1) Sikap yaitu mempengaruhi *positive* atau *negative* pendapat yang akan diberikan kepada seseorang.

¹¹ Handityo Raufan, *Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap BPRS dan BMT Kecamatan Cipanas*, (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

¹² <https://kbbi.web.id/persepsi.html>, Diakses pada 26 januari 2020 pukul 19.32 WITA.

¹³ Handityo Raufan, *Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap BPRS dan BMT Kecamatan Cipanas*, (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) hal. 26.

- 2) Motivasi yaitu hal yang membangkitkan hasrat seseorang mendasari sikap dan perilaku yang dilakukannya.
- 3) Minat yaitu hal lain yang memberikan perbedaan penilaian seseorang pada suatu objek tertentu.
- 4) Pengalaman masa lalu yaitu dapat memberikan pengaruh terhadap pendapat seseorang karena akan mengambil keputusan yang sesuai pada yang ia pernah lihat dan dengar.
- 5) Harapan yaitu mempengaruhi persepsi dalam membuat keputusan berdasarkan tawaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.¹⁴

c. Aspek-aspek persepsi

Menurut Bimo Walgito menyatakan bahwa persepsi itu memiliki 3 unsur yang menyusun struktur sikap, yaitu:

- 1) Unsur kognitif (perseptual), merupakan unsur yang berkaitan dengan pandangan, keyakinan, pengetahuan dan hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang memandang suatu lingkungan.
- 2) Unsur afektif (emosional), yaitu unsur yang berkaitan dengan kesenangan atau ketidaksukaan seseorang terhadap suatu lingkungan.
- 3) Unsur konatif (unsur perilaku, atau action component), yaitu faktor yang berhubungan dengan besar kecilnya kecenderungan untuk berperilaku seseorang terhadap suatu lingkungan.¹⁵

¹⁴Hardiyanti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019) Hal. 9.

¹⁵Nur Rifai, *Persepsi masyarakat non Muslim terhadap minat menjadi nasabah bank Syariah di Surakarta*, (Surakarta:IAIN Surakarta, 2017), h. 37-38.

d. Proses terbentuknya persepsi

Proses terbentuknya persepsi menurut Suwartinah dalam skripsi Nur Rifai yaitu:

- 1) Stimulus yaitu terjadinya persepsi dimulai saat individu dihadapkan pada suatu stimulan yang bersumber dari lingkungannya.
- 2) Registrasi yaitu pada proses registrasi, gejala yang muncul adalah mekanisme fisik dalam bentuk sensasi dan pengaruh kebutuhan seseorang melalui alat indra yang mereka miliki.
- 3) Interpretasi yaitu suatu aspek kognitif yang sangat penting, yaitu suatu proses pemberian makna pada rangsangan yang diterima. Proses ini bergantung pada bagaimana kepribadian seseorang, motivasi, dan cara pendalaman seseorang.
- 4) Umpan balik yaitu suatu proses akhir dimana setelah seseorang menginterpretasikan informasi akan menimbulkan reaksi baik reaksi positif maupun reaksi negatif, dan reaksi akan muncul memberikan jawaban yang bersifat menerima atau menolak.¹⁶

e. Bentuk-bentuk persepsi

- 1) Persepsi visual didapatkan dari indra penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi, dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya.
- 2) Persepsi auditori yaitu didapatkan dari indra pendengaran yaitu telinga.

¹⁶Widyasari Putri Arum, *Analisis Pengaruh Aspek Pengetahuan, Aspek Ekonomi, Aspek Pelayanan Dan Aspek Demografi Terhadap Keputusan PNS Menabung Di Bank Syariah Di Surakarta* (Surakarta: 2014), h. 122.

- 3) Persepsi perabaan yaitu didapatkan dari indra taktil yaitu kulit.
- 4) Persepsi penciuman atau alfactori didapatkan dari indra penciuman yaitu hidung.
- 5) Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indra pengecapan yaitu lidah.

2. Masyarakat Non Muslim

a. Pengertian masyarakat non muslim

Masyarakat Non muslim yang dimaksud penulis mempunyai makna ialah seluruh penganut agama selain daripada agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam* sebagai penyempurna agama lainnya yang di bawa oleh nabi dan rasul sebelumnya, maka agama Islam yang di bawa Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam* merupakan agama terakhir. Dengan demikian, pengertian non Muslim adalah penganut agama selain agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam*. Dalam agama Islam, tidak terdapat ajaran yang memaksakan seorang manusia menjadi muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkat kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka

sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁷

Dari ayat tersebut jelas tidak membutuhkan interpretasi lagi, karena memang lafaz dan terjemahnya sudah jelas. Ayat tersebut dikuatkan pula oleh ayat lain, yaitu pada QS Yunus/10: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.¹⁸

Dari pengertian kedua ayat tersebut sudah jelas bahwa dalam agama Islam tidak ada ajaran yang memaksa kepada siapapun untuk menjadi seorang muslim. Allah *Subhanallah wata'ala* telah memberikan kebebasan kepada mahluknya untuk memilih keyakinan masing-masing.

b. Dalil bertransaksi dengan non muslim

Ayat tentang bermuamalah dengan non muslim QS. Al-Mumtahanah/60: 8

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: VC Penerbit Diponegoro, 2010) hal. 42.

¹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: VC Penerbit Diponegoro, 2010) hal. 220.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”¹⁹

Hadist tentang Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bermuamalah dengan kaum yahudi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Ia berkata : Telah bercerita kepada kami Jarir, dari al-A’masy, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah ra, ia berkata : Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi (Abu Syahm) dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut (HR.Bukhari).”²⁰

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian bank syariah

Bank di ambil dari *banco*, bahasa Italia artinya meja. Dahulu orang yang menukarkan uang menjalankan kegiatan mereka di pelabuhan atau tempat para kapal tiba di tempat yang dituju dan pergi, orang yang mengembara, dan

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: VC Penerbit Diponegoro, 2010) hal. 550.

²⁰<https://pengusahamuslim.com/2742-jual-beli-dengan-1457.html> Diakses pada 7 februari 2020, pukul 17.55 WITA.

wiraswasta turun naik kapal. Oleh karena itu, bank disini berfungsi sebagai tempat menukar uang antara bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.²¹

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan al-quran dan hadits, artinya bank yang aktivitasnya mengikuti syariah Islam serta perintah yang terkandung dalam Al-quran dan hadits. Oleh karena itu, yang dihindari ialah praktek yang mengandung bunga sedangkan yang dijalankan ialah pelaksanaan bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah atau kegiatan bisnis yang telah ada sebelumnya tetapi masih dibolehkan oleh beliau.²²

Berkembangnya bank syariah di negara yang mayoritas muslim berpengaruh ke Indonesia pada periode 1980-an, kemudian pertemuan terkait bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan.²³

Bank syariah merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menerangkan bentuk lembaga yang pada aktivitasnya mengikut pada prinsip syariah. Namun, bank Islam ialah istilah yang dipakai secara umum di negara lain untuk menyatakan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebutkan bank islam diantara *interest free bank, laba bank, dan shari'a bank*.²⁴

Bank yang kegiatannya berdasarkan pada hukum Islam ialah bank yang pada aktivitasnya itu berdasarkan syariah Islam, terkhusus yang berhubungan

²¹Muhammad Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa),2013,h.100.


²² Abdul Ghofur. "Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah" dalam Jurnal at-Taqaddum Vol.8 No.2 November 2016, hal. 132.

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet..I;Jakarta:Gema Insani Press,2001), hal. 25.

²⁴Fachriansyah, *Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Kota Palopo*, (Skripsi IAIN Palopo,2015), hal. 28.

pada aturan untuk melakukan muamalah menurut syariah. Dalam pelaksanaan bermuamalah itu dihindari dari kegiatan yang dikhawatirkan terkandung bunga, dengan diisi melalui menabung atas dasar mudharabah dan pembiayaan perdagangan atau aktivitas bisnis yang dilaksanakan di masa Rasulullah atau usaha yang telah dijalankan sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan aktivitas bisnis yang sesuai hukum Islam menurut perundang-undangan merupakan peraturan persetujuan sesuai prinsip syariah antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan aktivitas bisnisnya, atau aktivitas lain yang dinyatakan berdasarkan syariah.²⁶

Perbankan syariah atau dengan istilah bank Islam merupakan badan usaha dalam bidang perbankan yang kegiatan dan produknya di kembangkan sesuai dengan Al-quran dan Hadist. Dengan istilah lain, bank syariah merupakan badan usaha yang aktivitas bisnisnya menyalurkan dana dan jasa-jasa lainnya dalam melakukan pembayaran serta peyebaran uang pengoperasiannya berdasarkan dengan prinsip syariah.²⁷



Gambar 2.1 Bank Syariah Sebagai Lembaga Intermediasi

²⁵ Muhammad Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa),2013, hal. 101.

²⁶ Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Cet. II; Yogyakarta: Ekonisia,2005),h.1

b. Tujuan Bank Syariah

Tujuan dari bank syariah ialah membantu proses pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁸

Tujuan dasar dari bank syariah ialah memberikan sarana di bidang keuangan dan upaya dalam melakukan instrument-instrumen keuangan (*financial instruments*) berdasarkan pada ketetapan dan aturan syariah.

Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank-bank tradisional ditinjau dari aspek partisipasinya dalam berusaha pada proses perkembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam.²⁹

c. Prinsip Perbankan Syariah

Dalam prinsip perbankan syariah, bank syariah ialah bank yang melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai hukum Islam dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁰

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah mengikuti prinsip-prinsip:

- 1) Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari pemberian upah balas jasa atas dasar mudharabah dan pengambilan laba berdasarkan keputusan bersama antara pihak bank dan nasabah.
- 2) Prinsip kerjasama, bank syariah memposisikan orang yang menabung, orang yang menggunakan pembiayaan, maupun bank dengan tingkatan

²⁸Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²⁹Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. (Jakarta:Kencana.2014),h.32

³⁰Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008

yang sama atau sederajat sebagai teman bisnis.

- 3) Prinsip ketenangan, produk bank syariah sudah sesuai berdasarkan ketentuan dan aturan bermuamalah dalam Islam. Yaitu tidak berkaitan dengan hal yang mengandung riba,serta penggunaan zakat maal.
- 4) Prinsip transparansi/keterbukaan, menggunakan laporan keuangan bank yang terbuka, dengan cara berkelanjutan, nasabah yang tahu akan tingkat keamanan dan tingkat tata kelola bank.
- 5) Prinsip keuniversalan, bank dalam membantu aktivitas bisnisnya tidak membedakan nasabah dari segi manapun.
- 6) Tidak ada riba.
- 7) Laba yang wajar.

Dalam operasionalnya bank syariah mengikuti aturan dan norma Islam, seperti yang dijelaskan di atas, yaitu:

- a) Bebas pada bunga
- b) Tidak mengandung judi
- c) Bebas dari hal yang tidak jelas
- d) Bebas dari hal yang rusak
- e) Hanya memberikan pembiayaan kepada bisnis halal.

d. Karakteristik Perbankan Syariah

Perbankan Syariah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakan dengan perbankan konvensional antara lain:

- 1) Penghapusan riba. Penghapusan riba ini sesuai dengan Al-quran dan Hadist yang mengharamkan riba tersebut.

- 2) Pelayanan kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam. Dalam bank syariah, kegiatan bisnisnya dijalankan dan tidak terhindar dari prinsip Islam. Dengan demikian, bank syariah tidak akan mungkin memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan.
- 3) Bank syariah bersifat umum yaitu gabungan dari perbankan komersil dan perbankan investasi. Adanya pola pikir sebagian masyarakat Indonesia yang lebih nyaman menyimpan di bank syariah membuat perbankan komersial dan perbankan investasi membuka unit syariahnya untuk menarik nasabah tersebut.
- 4) Sistem mudarabah cenderung memperkuat keadaan yang berhubungan antar perbankan syariah dan pengusaha karena sistem mudharabah ini adil dengan perhitungannya berdasarkan hasil usaha.³¹

e. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah atas beberapa dasar landasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al. Baqarah: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ۗ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ

³¹Muhammad Abdallah. "Analisis Minat Menabung Pada Bank Syariah di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan (Studi Kasus: Siswa Madrasah Aliyah Negeri)" dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.7 Tahun 2015 h. 438.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan umumkanlah perang dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas pokok harta kamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan)”³²

Dari ayat tersebut nampak jelas bahwa Allah swt, sangat melarang sistem riba dalam proses pelaksanaan ekonomi. Sementara disisi Allah swt, menganjurkan agar manusia menerapkan system jual beli berdasarkan prinsip Islam.

Landasan hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara luas dan secara khusus. Landasan hukum secara luas artinya segala bentuk ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum perbankan syariah secara hirarki.

f. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

1) Jenis Bank Syariah

Bank Syariah di Indonesia menurut Pasal 8 perundang-undangan mengenai bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2) Kegiatan Bank Syariah

a) Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(1) Menghimpun dana berupa tabungan atau bentuk lain yang disamakan sesuai sistem bagi hasil atau akad lainnya.

(2) Memberikan penyaluran dana yang berdasarkan akad mudharabah, akad

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: VC Penerbit Diponegoro, 2010) hal. 47.

musyarakah, atau akad lainnya yang tidak berlawanan pada hukum Islam.

b) Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(1) Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa tabungan dan investasi dalam bentuk deposit.

(2) Menyalurkan dana pada masyarakat berupa :

(a) Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.

(b) Pembiayaan dengan akad murabahah, salam, atau isthisna.

(c) Pembiayaan dengan akad qardh.

g. Prinsip-prinsip Hukum Perbankan Syariah

1) Asas Demokrasi Ekonomi (*Economic Democration Principles*)

Demokrasi ekonomi adalah asas yang bersifat dasar pada ekonomi negara. penerapan prinsip ini pada sistem perbankan syariah nasional adalah tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi guna mensejahterakan masyarakat.

Penerapan asas demokrasi ekonomi dalam system perbankan syariah nasional adalah tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi guna mensejahterakan masyarakat. Asas demokrasi ekonomi sangat diperlukan dalam pengelolaan bank untuk menjaga eksistensi perbankan sebagai lembaga intermediasi tetap optimal dan berkesinambungan.

2) Prinsip Syariah (*Sharia Principles*)

Prinsip syariah merupakan prinsip yang menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan

dalam menetapkan hukum di bidang syariah.³³

Kegiatan bisnis yang dilaksanakan dengan prinsip syariah merupakan segala bentuk aktivitas bisnis bank syariah yang tidak terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a) Riba, ialah praktik penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil), kegiatan pinjam meminjam dengan persyaratan nasabah harus memberi dana yang diterima lebih besar dari pokok pinjaman dengan alasan berjalannya waktu (nasi'ah).
- b) Maisir, ialah aktivitas yang bersifat untung-untungan karena digantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak sesuai pada praktiknya, maisir sering diistilahkan sebagai “judi” karena sifatnya yang penuh ketidakpastian atas hasil transaksi yang dilakukan.
- c) Gharar, ialah bentuk transaksi yang tidak diketahui atau tidak jelas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya dan hal-hal lainnya yang mengandung ketidakjelasan.
- d) Zalim, ialah praktik transaksi yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dengan kata lain, transaksi yang zalim ialah kegiatan yang menguntungkan untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain.
- e) Haram, ialah kegiatan yang tidak dibolehkan (diharamkan) secara syariah baik menyangkut objeknya, maupun pihak yang menjalankan kegiatan tersebut.

³³Pasal 1 angka '12 No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

3) Prinsip kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*)

Bank syariah dalam menjalankan aktivitas operasional usahanya tak jarang menghadapi berbagai bentuk risiko usaha. Guna mengurangi risiko-risiko tersebut maka bank syariah wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bagi bank syariah, prinsip kehati-hatian ini berguna untuk:

- a) Menghindarkan bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian
- b) Melindungi data nasabah
- c) Melindungi uang yang disimpan pada bank syariah
- d) Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

4) Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang dilakukan pada bank syariah mengetahui identitas nasabah termasuk memberikan laporan terkait transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah.

5) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principles*)

Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang melandasi terjalinnya hubungan hukum antara pihak perbankan dengan nasabahnya. Kepercayaan adalah modal utama dalam menjalin hubungan usaha begitupun pada sector perbankan.³⁴

Bank syariah berfungsi sebagai badan usaha yang wajib menjalankan prinsip kepercayaan melalui penerapan tata kelola bank syariah dengan baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalis,

³⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), h.

dan kewajaran. Guna memberikan kepercayaan untuk nasabah dalam memakai barang dan jasa bank syariah.

6) Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Hubungan kerja antara bank syariah dan nasabah selain dilandasi dengan prinsip kepercayaan juga harus dilandasi dengan prinsip kerahasiaan. Kerahasiaan data nasabah bank syariah perlu dijaga dan dilindungi agar bank syariah menjadi bank yang dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya nasabah penyimpan dan nasabah investor. Meskipun demikian Bank syariah mampu mengecualikan kerahasiaan bank atas data nasabah berdasarkan ketentuan undang-undang yang diterapkan.

h. Akad-akad Perbankan Syariah

Akad dalam pengertian mendasar ialah sebagai sebuah ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang lahir dari kesepakatan tanpa paksaan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang disebut para pihak dan melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak.

Adapun akad dalam lembaga bank syariah sebagai berikut :

1) Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah adalah perjanjian penitipan dana barang dari pemilik untuk penyimpanan dana dan kemudian dikeloah dengan persetujuan bahwa pihak yang menyimpan dana harus mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2) Akad Mudarabah

Akad mudharabah ialah perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk menjalankan aktivitas bisnis tertentu berdasarkan syariah dengan sistem mudarabah antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati.

3) Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah perjanjian antara dua atau lebih pemilik dana atau barang dalam melakukan bisnis berdasarkan syariah dengan prinsip mudharabah antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian sesuai dengan modal masing-masing.

4) Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan perjanjian penanaman dana berupa kegiatan tukar menukar barang dengan harga yang diperoleh dari barang ditambah margin yang sudah disetujui oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

5) Akad Salam

Akad salam merupakan persetujuan pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

6) Akad Isthisna

Akad isthisna adalah akad persetujuan pembiayaan berupa jual beli barang berupa pemesanan barang dengan karakteristik dan persyaratan sesuai yang disepakati dengan pembayaran sesuai pula dengan kesepakatan.

7) Akad Ijarah

Akad ijarah adalah perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu produk atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak guna atas objek sewa yang disewakan.

8) Akah Qardh

Akad qardh adalah perjanjian dalam bentuk transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁵

i. Produk-produk Perbankan Syariah

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan pengertian produk menurut Philip Kotler (1995) adalah sesuatu yang bisa diberikan ke pasar agar memperoleh perhatian pembeli, untuk digunakan yang mampu mencukupi keinginan dan kebutuhan.³⁶

Adapun produk-produk bank syariah antara lain:

1) Penghimpun dana

Kegiatan bank syariah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dilakukan melalui beberapa cara :

a) Titipan (*Wadi'ah*), Kata wadi'ah berasal dari kata wada'a yang berarti memberikan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.³⁷ Akad wadi'ah yaitu titipan murni yang bisa saja diambil jika pemiliknya

³⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*. h. 5

³⁶Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Cet I; Jakarta:Kencana,2004),h.136

³⁷Muhammad Firdaus NH, M. Et al, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. (Jakarta: Renaisan,2005), h. 36

menghendaki. Secara umum terdapat dua wadi'ah yaitu Wadi'ah yad amanad dan *wadi'ah yadh adh-dhamanah*.

- b) Investasi (Mudarabah) adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati pada awal akad.³⁸ Secara garis besar mudarabah terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

(1) *Mudharabah Mutlhaqah*

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

2) Penyaluran Dana (pembiayaan)

Dana yang dikumpulkan oleh bank syariah kemudian disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan pembiayaan.

a) Pembiayaan Musyarakah merupakan perjanjian antar dua pihak atau lebih dalam bisnis tertentu, dimana setiap pihak menyerahkan sesuatu berupa modal sesuai ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama.

b) Pembiayaan Mudharabah adalah persetujuan antar dua pihak atau lebih, dimana pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana dengan kesepakatan membagi nisbah. Perbedaannya terletak pada kontribusi dana, jika mudharabah modal berasal dari salah satu pihak, sedangkan musyarakah modal berasal dari kedua belah pihak.

³⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta:Raja Grafindo,2011),h.257

- c) Pembiayaan Muzara'ah merupakan perjanjian dalam pengelolaan pertanian antar pemilik tanah dan pekerja, dimana pemilik menyerahkan lahannya untuk dikelola dengan upah balas jasa sesuai bagian tertentu dari hasil panen.
- d) Pembiayaan Murabahah adalah penjualan suatu produk dengan menyatakan harga belinya kepada pembeli dan melakukan pembayaran dengan harga tinggi sebagai laba.
- e) Pembiayaan As-salam merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
- f) Pembiayaan Isthisna adalah pembiayaan berupa memesan suatu barang tertentu berdasarkan karakteristik pemesanan barang yang disetujui oleh pihak yang memesan (musthasni) dan pihak yang membuat (shani).
- g) Pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) adalah pengalihan pemindahan manfaat terhadap suatu barang dengan waktu tertentu dan pembayaran sewa tidak diikuti dengan hak milik terhadap barang itu sendiri.

Pada pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) terdapat dua jenis yaitu :

- (1) *Al-ijarah*
- (2) *Al-ijarah Al-muntahiya Bit Tamlik*.
- 3) Jasa perbankan syariah lainnya
 - a) Pengalihan hutang (*hawalah*) yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak berutang kepada pihak lain yang harus membayarnya.
 - b) Gadai (*rahn*) adalah perjanjian memberikan barang atau harta dari nasabah

kepada bank untuk tanggungan atas sebahagian atau semua utang.

- c) Valuta Asing (*sharf*), Pelayanan jasa perbankan syariah adalah transaksi pertukaran mata uang berlainan jenis.
- d) Perwakilan (*wakalah*), adalah memindahkan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan hal-hal yang bisa diwakilkan.
- e) Pinjaman (*qardh*) adalah peminjaman dana untuk nasabah sesuai kesepakatan bahwa harus mengembalikan dana yang dipinjamnya kepada LKS dengan waktu yang sudah disetujui oleh LKS dan nasabah.
- f) Garansi (*kafalah*) adalah suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (makful 'anhu, ashil).
- j. Pengawasan Perbankan Syariah
 - 1) Pengawasan Internal Perbankan Syariah

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan jasa perbankan syariah membuat perbankan syariah kian bertambah dalam meluaskan kegiatan usahanya dengan membuat beragam produk jasa layanan perbankan yang kian inovatif. Sejalan dengan tujuan awal pembentukan bank syariah yaitu tercapainya tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang dikembangkan dalam system bank syariah yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, kehati-hatian bank dan sesuai prinsip syariah. Agar aktivitas bisnis bank syariah terlaksana berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, maka diperlukan aspek pengawasan terhadap perbankan syariah.

Pengawasan aktivitas bisnis bank syariah dilakukan secara internal oleh pihak yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan internal bank syariah sesuai fungsi, dan kewenangannya masing-masing yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2) Pengawasan oleh Dewan Komisaris Bank Syariah

Perseroan Terbatas (P.T) adalah badan usaha yang menjadi tempat perkumpulan modal, dibentuk sesuai kesepakatan, menjalankan aktivitas bisnis dengan modal awal yang semuanya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan.³⁹

Sebagai pilar pembangunan perekonomian secara kelembagaan, P.T memiliki dasar hukum yang kokoh untuk memacu akselerasi pembangunan perekonomian nasional demi tereselenggaranya iklim usaha yang kondusif dan berkepastian hukum. Dewan komisaris adalah salah satu organ P.T. yang memiliki tugas untuk menjalankan pengawasan secara menyeluruh dan atau secara khusus berdasarkan anggaran dasar perseroan. Dewan komisaris juga bertugas untuk menyampaikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bank syariah dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Pengawasan bank syariah oleh Dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Direksi dilakukan demi terwujudnya tata kelolah perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam lingkungan bank syariah. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Pengawasan Bank Syariah oleh

³⁹ Pasal 1 angka (1) UURI. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dewan Komisaris, maka wajib dibentuk minimal 3 (tiga) komite yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit.⁴⁰

3) Pengawasan oleh Jajaran Direksi

Direksi merupakan satu diantara beberapa organ dalam sebuah perseroan yang berhak untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah anggota Direksi dalam suatu bank syariah minimal 3 (tiga) orang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur atau Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya direksi bertanggungjawab penuh terhadap perusahaan termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian Bank Syariah dan berpedoman pada pengelolaan perusahaan yang baik.

Pengawasan Bank Syariah oleh Direksi dilakukan oleh salah seorang anggota pada deretan Direksi yaitu Direktur Kepatuhan memiliki tugas dalam menentukan ketaatan perbankan Syariah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian terhadap prinsip syariah.

Fungsi Direktur tersebut biasanya juga digabung dengan manajemen risiko. Contohnya, di Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-undang Perbankan Syariah, pada jajaran direksi BMI terdapat satu orang Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*Compliance and Risk Management Director*).

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI ini membawahi divisi-divisi bidang kepatuhan dan risiko. Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen

⁴⁰ Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Risiko BMI adalah untuk memastikan kepatuhan seluruh jajaran manajemen BMI pada prinsip-prinsip perbankan syariah.

Fungsi kepatuhan internal adalah sekumpulan sesuatu yang dilakukan untuk mencegah dan mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk menjaga kegiatan operasional BMI berdasarkan pada ketetapan BI dan OJK. Fungsi-fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah bagian dari *Framework* kepatuhan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan dalam pengelolaan risiko-risiko perbankan melalui koordinasi dengan divisi manajemen risiko (*risk management division*) lainnya dalam lingkungan Bank Syariah.

Pengawasan atas kepatuhan bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah oleh fungsi-fungsi kepatuhan bank mencakup pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan mengawasi dalam melaksanakan kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, secara teoritis bentuk-bentuk pengawasan atau kontrol antara lain :(1) pengawasan atas menentukan kebijaksanaan (*control of policy making*) dan (2) pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan (*control of policy executing*). Pengawasan dilaksanakan dengan lebih awal untuk menetapkan standar pengawasan yang baku untuk periode tertentu, disertai dengan instrumen-instrumen sebagai alat verifikasi untuk mengukur tingkat ketaatan perbankan syariah untuk melaksanakan prinsip-prinsip bank pada umumnya dan prinsip-prinsip syariah pada khususnya dari produk-produk jasa keuangan Bank Syariah.

4) Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kedudukan dan kewenangan DPS dalam pengawasan bank syariah juga menjadi auditor internal untuk dapat meyakinkan dan memastikan kegiatan bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ke depannya, DPS perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam perundang-undangan bank Syariah, tidak hanya sekedar memberikan saran dan nasihat akan tetapi kewenangan untuk melakukan audit dan fungsi-fungsi kontrol lainnya seperti melakukan pemantauan atas proses aplikasi permohonan pembiayaan yang ditawarkan oleh seorang calon debitur hingga pencairan dana untuk pembiayaan, untuk memastikan tidak ada pelanggaran prinsip syariah di dalam proses layanan jasa Bank Syariah.

Hukum Islam mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bersifat abadi dan tidak terbatas pada aspek materi semata, tapi lebih jauh dengan mengamati semua aspek lainnya seperti im-material, individual, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya. Pengawasan bank syariah dengan baik oleh DPS berarti telah menegakkan prinsip-prinsip dari tujuan prinsip syariah itu sendiri ialah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

5) Pengawasan Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan usaha yang sama sekali tidak terlibat oleh pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang,

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan di sektor jasa keuangan.⁴¹

Otoritas jasa keuangan berfungsi mengadakan sistem peraturan dan pengawasan yang sudah diintegrasikan dalam keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan kegiatan jasa keuangan yaitu:

- a) Perbankan
- b) Pasar modal
- c) Perasuransian
- d) Dana pensiun
- e) Lembaga pembiayaan
- f) Lembaga jasa keuangan lainnya.
- k. Peranan Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah sebuah badan usaha yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain terkecuali atas hal-hal yang secara jelas diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia. Selain sebagai lembaga Negara, kedudukan BI adalah sebagai Bank Sentral. Dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral, BI memiliki satu tujuan yaitu memperoleh dan menjaga keadaan nilai mata uang rupiah. Keadaan nilai mata uang rupiah ini memiliki dua aspek yaitu

⁴¹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), h.,139

keadaan nilai mata uang pada barang dan jasa dan keadaan nilai mata uang rupiah pada mata uang lainnya.⁴²

1. Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

Perbankan Syariah dalam operasionalnya tidak menerapkan sistem bunga bank seperti bank konvensional, melainkan menerapkan sistem mudharabah dan risiko (*profit and loss sharing*). Prinsip mudharabah ini akan menghindari risiko kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak. Terdapat perbedaan prinsip dalam operasionalisasi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan prinsip tersebut dapat dilihat pada table berikut⁴³.

Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

PRINSIP	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Falsafah	Tidak sesuai pada sistem bunga bank, spekulasi dan ketidakjelasan.	Berdasarkan sistem bunga bank.
Operasional	Dana nasabah seperti titipan (wadi'ah). Penanaman modal akan memperoleh hasil jika telah dikelola lebih dulu.	1. Dana nasabah adalah investasi yang wajib dibayarkan bunganya jika telah jatuh tempo. 2. menyalurkan dana dalam sektor yang

⁴² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), h. 145

⁴³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), h. 17


		menguntungkan. Aspek halal bukanlah menjadi pertimbangan yang utama.
Aspek Sosial	Dinyatakan secara terus terang dan tegas yang terdapat pada visi dan misi.	Tidak diketahui secara jelas.
Organisasi	Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DSN)	Tidak memiliki DSN



C. Kerangka Pikir

Pemasalahan yang dibahas dalam penelitian ini seperti yang diungkap pada latar belakang penelitian berkaitan dengan persepsi masyarakat non muslim Kelurahan Patte'ne tentang bank syariah Kota Palopo.

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan baha tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat non Muslim Kelurahan Patte'ne tentang sistem bagi hasil pada bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci bukan data yang berupa angka-angka. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu metodologi penelitian ilmiah yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana persepsi masyarakat non muslim tentang bank syariah di Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat non muslim baik yang telah menjadi nasabah maupun belum menjadi nasabah pada bank syariah yang berdomisili di Kelurahan Patte'ne tentang bank syariah Kota Palopo, yang terdiri dari aspek kognitifnya, afektif serta kognisi.

C. Defenisi Istilah

1. Persepsi

Persepsi ialah suatu tanggapan atau pendapat seseorang terhadap suatu objek tertentu dimana ia mengemukakan apa yang ia ketahui tentang objek tersebut.

2. Masyarakat Non muslim

Masyarakat Non muslim adalah seluruh individu pemeluk agama selain dari pada agama Islam seperti umat hindu, Kristen protestan, katolik, budha, baik yang telah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah pada bank syariah Kota Palopo dan yang beralamat di Kelurahan Patte'ne.

3. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang sistem pengelolaan dana dan segala aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada Al-quran dan As-sunnah, dengan menggunakan sebuah sistem pengelolaan dana bagi hasil (mudharabah).

D. Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif ini bagi dalam empat tahap:

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

Menentukan judul, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian dan penyusunan instrumen penelitian.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksanaan penelitian sekaligus sebagai human instrument mencari informasi data, yaitu meminta data penduduk dll, dikantor lurah Krelurahan Patte'ne dan wawancara mendalam pada masyarakat non muslim kelurahan Patte'ne.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara mendalam pada masyarakat non muslim di Kelurahan Patte'ne Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

4. Penyusunan laporan penelitian

Tahap akhir yaitu dilakukan setelah menganalisis data kemudian membuat laporan penelitian pada skripsi, melakukan konsultasi dengan pembimbing hingga siap untuk ujian munaqasyah.

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif data yang disajikan dalam bentuk kata bukan dalam bentuk angka-angka.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data secara langsung memberikan data kepada pengumpul data diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data secara langsung pada subjek dan data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung atau data yang berasal dari dokumen.⁴⁴

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat non muslim di Kelurahan Patte'ne dan data sekunder diperoleh penulis melalui media perantara berupa bukti, catatan atau laporan sejarah yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) memiliki relasi dengan objek penelitian.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 161

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah telepon genggam (*Hand Phone*) dimana telepon genggam di gunakan untuk merekam suatu peristiwa baik berupa foto, video serta rekaman suara ketika sedang melakukan wawancara, kemudian instrumen selanjutnya ialah pedoman wawancara, ballpoint, buku catatan yang digunakan untuk menulis informasi data yang didapat dari informan, intrumen terakhir yaitu peneliti itu sendiri.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat dan mengamati secara langsung. Observasi merupakan hasil mengamati secara langsung dan sistematis tentang keadaan fenomena sosial dengan jalan mengamati dan mencatat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar dua orang atau lebih untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya dalam pemahaman atau kepercayaan pribadi. Adapun sumber wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat non muslim Kelurahan Patte'ne Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh keterangan dalam bentuk tulisan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan digunakan juga untuk meperkuat data yang diperoleh. Metode dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan benda-benda tertulis berupa catatan,buku,surat kabar,brosur dan sebagainya⁴⁵

H. *Pemeriksaan Keabsahan Data*

1. Perpanjangan pengamatan

Dalam pengumpulan data kualitatif, perpanjangan waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan waktu tersebut peneliti dapat meningkatkan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah dan memperoleh data yang lengkap.

2. Trianggulasi

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan data hasil observasi, serta dari dokumen yang berkaitan. Selain itu peneliti menerapkan tianggulasi dengan mengadakan pengecekan derajat beberapa subjek penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama.

⁴⁵Lexy J. Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 161

3. Diskusi dengan teman sejawat

Walaupun penelitian ini dilakukan sendiri, tetapi kategori dari masing-masing peneliti. Peneliti mendiskusikan hasil temuan dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan tentang jenis penelitian, metode penelitian serta hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Dalam diskusi ini juga dipandang sebagai usaha untuk mengenal persamaan dan perbedaan teman terhadap data yang diperoleh.

I. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis merupakan proses untuk memperoleh dan mengatur dengan cara sistematis keterangan yang diterima dari hasil mewawancara, catatan observasi, dan keterangan-keterangan lain, agar lebih mudah memahami, dan penemuannya dapat disampaikan untuk pihak lain.⁴⁶

Dalam penelitian ini teknik pengelolaan data dan analisis data yang digunakan adalah :

1. Mereduksi data

Reduksi data diawali dengan merangkai atau menyatukan, menentukan hal yang pokok, memusatkan pada hal yang dibutuhkan, sehingga data yang telah dirangkum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai hasil yang telah diamati. Dalam proses reduksi, ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang.

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 244.

2. Menyajikan data

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendisplay data. Proses mendisplay data yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir setelah mendisplay data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses menarik intisari dari kata-kata yang dikumpulkan berupa pernyataan kalimat yang tepat yang memiliki data yang jelas. Setelah itu, kesimpulan diverifikasi untuk mengetahui kebenarannya dengan tujuan mendapat kesimpulan akhir yang lebih jelas.⁴⁷

- a) Deduktif adalah bentuk menganalisis data yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b) Induktif adalah bentuk menganalisis data yang bersifat khusus dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁴⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 62.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 12 informan yang berada di Kelurahan Patte'ne Kota Palopo. Dari hasil wawancara yang dilakukan ke responden penulis menari beberapa kesimpulan yaitu:

1. Respon kognitif (pengetahuan) masyarakat non muslim tentang bank syariah dari jawaban yang disampaikan oleh responden kepada peneliti melihat pada umumnya masyarakat non muslim masih banyak yang belum mengetahui tentang bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap responden bahwa 7/12 atau 60% dari responden menjawab tidak tahu tentang bank syariah.
2. Respon afektif (emosi/perasaan) masyarakat non muslim terhadap keberadaan bank syariah, dari hasil penelitian menunjukkan pada umumnya masyarakat non muslim Kelurahan Patte'ne masih bersikap biasa-biasa saja atau netral dengan kehadiran bank syariah. Namun sebagian masyarakat non muslim juga sudah mendukung bahkan ada yang sangat senang dengan kehadiran bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan bahwa 6/12 atau 50% responden mengatakan bersikap netral dan 50% lainnya mengatakan mendukung atau senang dengan kehadiran bank syariah.
3. Respon konatif (kencenderungan bertindak) masyarakat non muslim terhadap keberadaan bank syariah Dari hasil wawancara diatas terhadap responden 2/9 atau 20% responden telah menjadi nasabah pada bank syariah

dengan alasan pelayanan yang baik, cepat, tanpa bunga. Namun 6 atau 80% responden belum atau bahkan tidak tertarik untuk menjadi nasabah karena kurangnya pengetahuan tentang bank syariah atau kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak bank terkhusus di Kelurahan Patte'ne. Sehingga mengakibatkan masyarakat non muslim masih menganggap bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional lainnya serta bank syariah itu bank yang hanya dikhususkan untuk masyarakat muslim saja hal ini menjadi bukti bahwa pihak perbankan syariah Kota Palopo masih sangat kurang dalam melakukan sosialisasi untuk menarik minat masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah terkhusus di Kelurahan Patte'ne.

B. Saran

Meningkatkan sosialisasi pihak bank kepada masyarakat, agar masyarakat maupun masyarakat non muslim mengetahui tentang bank syariah bahwa bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional, serta bank syariah juga menerima masyarakat dari berbagai agama baik melalui media sosial, maupun terjun langsung kelapangan. Tetap terus meningkatkan fasilitas dan pelayanan cepat, prosedur mudah terbaik, agar nasabah tetap terus merasa nyaman serta dapat menarik minat masyarakat non muslim untuk menjadi nasabah atau bertransaksi di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Ghofur, Analisis Terhadap Manajemen dan Mudharabah dalam Perbankan Syariah, dalam Jurnal at-Taqaddum Vol.8 No. 2 november 2016.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Konsep Islam Terhadap Non Muslim*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1990).
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ary Permatadeny Nevita, *Perilaku, Karakteristik, Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Eks Karisidenan Kediri*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Andi Offest, 1994).
- Dian Ariani, *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah di Medan*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007)
- Facriansyah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Kota Palopo* (institute agama islam negeri palopo, 2015)
- Handityo Raufan, *Persepsi Masyarakat Non Muslim terhadap BPRS dan BMT Kecamatan Cipanas*, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
- Hardiyanti, *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Desa Bakti Kecamatan Pnrang Selatan Kabupaten Luwu*, (Institut Agama islam Negeri Palopo, 2019)
- Harviz Akbar Haroni Doli H. Ritonga, *Persepsi Etnis China Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Medan*, (Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2013)
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Cet; I: Jakarta: Kencana, 2004)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1973).
- Marlina Ayu Apriyantini, *Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta*, (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Cet.II: Yogyakarta: Ekonisa, 2005)
- Muhammad Arafat Yumad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Muhammad Firdaus NH, M. Et al, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*,(Jakarta: Renaisan, 2005)
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011).
- Muhammad Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep Dan Parktek Ekonomi Islam, Makassar*, (Lambung Informasi Pendidikan (LIPA), 2013)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani., 2001).
- Nur Rifai, *Persepsi Masyarakat non Muslim Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah di Surakarta*, (Surakarta:IAIN Surakarta, 2017).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*.
- Remi Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana,2014).
- Sugiyono, *Motode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta,2014).

Sukron, *Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank BNI Syariah Cabang Semarang*, (Semarang, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012).

Sutan Remy Sjahdeini, "*Perbankan Syariah*", "*Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*", (Jakarta:PT. Aditya Andrebina Agung, 2014).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: 2007).

Widyasari Putri Arum, *Analisis Pengaruh Aspek Pengetahuan, Aspek Ekonomi, Aspek Pelayanan Dan Aspek Demografi Terhadap Keputusan PNS Menabung Di Bank Syariah Di Surakarta* (Surakarta: 2014).

Rujukan Lain:

Puput Nurbaithi, dalam *Persepsi Nasabah Non Muslim Terhadap Bank Syariah*, atau tersedia di <https://www.scribd.com/doc/246366284/persepsi-nasabah-non-muslim-terhadap-bank-syariah>

Didin Hafidhuddin, makalah *Implementasi Ekonomi Islam Dibidang Perbankan Syariah*, 2003.

<https://palopokota.bps.go.id/statictable/2016/10/13/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-palopo-tahun-2017.html>

<https://kbbi.web.id/persepsi.html>. diakses pada 26 Januari 2020 pukul 19.32 WITA.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kristen>. diakses pada 26 januari 2020 pukul 23.30 WITA

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama-Hindu>. diakses pada 26 januari 2020 pukul 23.40 WITA

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama-Budha>. diakses pada 26 januari 2020 pukul 23.50 WITA

Kantor Kelurahan Patte'ne Kota Palopo

Pasal 1 angka '12 No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Bapak Oktavianus S. Payangan, SH , *Wawancara* pada tanggal 14 Agustus 2019. Di kantor lurah kelurahan patte'ne Kota Palopo.

Paulus S , *Wawancara* pada tanggal 14 Agustus 2019. Di kelurahan Patte'ne Kota Palopo .

Ibu Elisabeth M, S.Pd , *Wawancara* pada tanggal 14 Agustus 2019. Di kelurahan Patte'ne Kota Palopo.

Ibu Ellayana S. Maharani, *Wawancara* pada tanggal 14 Agustus 2019. Di kelurahan Patte'ne Kota Palopo

Ibu Yuliana Riak, *Wawancara* pada tanggal 14 Agustus 2019. Di kelurahan Patte'ne Kota Palopo.

Ibu Agustini Tandiseru, S.SOS, *Wawancara* pada tanggal 03 Februari 2020. Di kelurahan Patte'ne Kota Palopo.

Bapak Yosep Lella, *Wawancara* pada tanggal 03 Februari 2020. Di kelurahan Patte'ne Kota Palopo.

Suriani, *Customer service Bank Mandiri Syariah (BSM) Kota Palopo*, wawancara 4 september 2019.

Risna Damayanti, *Funding Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kota Palopo*, wawancara 7 februari 2020.

Reskiani, *Ao Funding Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kota Palopo*. Wawancara 7 Februari 2020.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Foto Kantor Lurah Patte'ne



Foto Dokumentasi Wawancara Masyarakat Non Muslim Kelurahan Patte'ne











PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?
2. Bagaimana sikap anda terhadap kehadiran bank syariah?
3. Bagaimana pandangan anda tentang bunga (riba) pada bank?
4. Apakah anda mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah?
5. Apakah anda tahu perbedaan bank syariah dan bank konvensional?
6. Apakah anda mengerti tentang konsep bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah?
7. Apakah anda sudah menjadi nasabah di bank syariah? Jika ya. Bagaimana menurut anda pelayanan yang di bank syariah? dan mengapa anda ingin menjadi nasabah di bank syariah? Serta produk apa yang anda ambil di bank syariah?
8. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan bank syariah terhadap masyarakat?
9. Apakah anda tertarik untuk menggunakan jasa atau menjadi nasabah pada bank syariah kota palopo

RIWAYAT HIDUP



Yuyun Armianti, dilahirkan tepatnya di jalan Cengkeh Kelurahan Temmalebba Kota Palopo pada tanggal 22 juli 1996. Anak pertama dari 5 bersudara lahir dari pasangan Sahmun dan Sumarni. Penulis bertempat tinggal di Jl. Cengkah No. 31 Kelurahan Temmalebba Kota Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 373 Batu Putih di Kota Palopo pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Palopo pada tahun 2011, pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 4 Palopo dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah.

Contact person penulis:
yuyun_armianti_mhs@iainpalopo.ac.id